

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1445 Hijriah;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Konvensi**

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi (*Niet Ontvankeijke Verklaard*).

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).